



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Hariyanto Alias Anto Muin Bin Abdul Muin
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 46/18 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Halaban Gang Kelapa, RT 05, RW 05, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahndut, Kota Palangka Raya
Alamat sekarang Jalan Nangka, Nomor 12, Komplek Kampung Baru, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Hariyanto Alias Anto Muin Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 133/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS HARIYANTO als ANTO MUIN bin ABDUL MUIN (alm) telah bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan *pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 **(sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa terdakwa AGUS HARIYANTO Als ANTO MUIN BIN ABDUL MUIN (Alm), pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, sekitar jam 15.00.wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jln.Dr (Depan Warung ARTA) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, yang masih dalam tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan penganiyaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira jam 14.30 Wib terdakwa mendatangi sdr YUDI di warung tempatnya berjualan yang terletak di Jl. Dr. Murjani Kota Palangka Raya, adapun maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menagih iuran jaga malam yang sudah lewat tanggalnya, dan saat ketemu sdr YUDI di Warungnya tersebut terdakwa langsung menagih dan meminta iuran untuk jaga malam, namun diluar dugaan sdr YUDI malah menjawab dengan kasar yang intinya tidak mau lagi membayar jaga malam karena percuma masih terjadi pencurian juga, mendengar jawaban seperti itu terdakwa juga emosi kemudian terdakwa jawab pencurian dimana? apakah warung sampeyan kecurian, kan warung sampyean selama ini aman saja, kemudian sdr. YUDI menjawab pokoknya saya tidak mau bayar jaga malam, mau apa kamu mendengar kata kata "mau apa kamu" tersebut terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa bilang terserah, dan entah siapa yang memulai kemudian terdakwa terlibat saling tendang dan saling pukul dengan menggunakan tangan kosong, sampai akhirnya ada beberapa warga sekitar yang meleraikan perkelahian terdakwa dengan sdr.YUDI, dan setelah itu terdakwa Kembali ke warung terdakwa untuk membantu istri berjualan, dan terdakwa tidak tahu kalau saat itu sdr YUDI melaporkan terdakwa ke Polsek Pahandut
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2022 sekitar jam 10. 30 Wib, saat terdakwa sedang membantu istri berjualan, terdakwa diamankan anggota Polsek Pahandut untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN PIK



- Akibat perbuatan terdakwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RS. BHAYANGKARA Palangka Raya nomor : VER/30/II/RES.1.6./2022/Rumkit tanggal 4 Februari 2022, Rumah sakit BHAYANGKARA yang ditanda tangani dr. NIRMA DONNA RATU pada pemeriksaan fisik korban :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia tiga puluh empat tahun ini, ditemukan luka robek pada bibir bagian atas dengan ukuran nol koma lima sentimeter berdarah dan bengkak bengkak memar warna kemerahan pada bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter, luka memar warna merah kebiruan bengkak didekat tulang pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter serta luka memar warna kemerahan diperut samping kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, dari hasil pemeriksaan di simpulkan korban diduga akibat kekerasan benda tumpul.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI YUDIANNOR Als YUDI Bin FATHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai korban dalam perkara tindak pidana Penganiayaan sesuai laporan tersebut diatas.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama AGUS HARIYANTO als ANTO MUIN, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana "Penganiayaan" yang terjadi pada Kamis tanggal 3 Februari 2022 jam 15.00 Wib, Jl. Dr. Murdjani (Depan Warung ARTA) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Sebagaimana dimaksud dalam Sangkaan Pasal 351 ayat 1 KUH Pidana.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa ANTO MUIN adalah seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun yang saya kenal sekitar 2 tahun yang lalu, dimana Sdr. ANTO MUIN merupakan Penjaga Malam di sekitar Jl. Dr.



Murdjani, antara saya dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya.

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi dengan cara awalnya antara saksi dengan terdakwa ada cekcok mulut masalah bayaran jaga malam, namun saat saksi tidak membayar uang jaga malam untuk 1 bulan sebelumnya sebesar Rp 25.000,- lantaran saksi mendapat pesan dari Pemilik ruko yang saksi sewa agar jangan dibayar dulu lantaran sebelumnya ada kebobolan di tempat pemilik ruko yang saksi sewa, sehingga tersangka langsung emosi dan menendang saksi sehingga mengenai bagian perut sebanyak 1 kali dan memukul dengan tangan kosong mengepal mengenai Bibir bagian atas sebelah kanan dan mengakibatkan bibir saksi pecah / robek dan tulang pipi sebelah kiri dan berakibat bengkak.
- Saksi menerangkan Penyebab sehingga tersangka melakukan penganiayaan tersebut lantaran tersangka menagih bayaran uang jaga malam, namun lantaran saksi belum mau membayar sehingga terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan tersebut.
- Saksi menerangkan Pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terdakwa melakukannya seorang diri tanpa ada bantuan dari siapapun dan tidak ada menggunakan alat.
- Saksi menerangkan akibat dari tindak pidana tersebut saksi mendapat perawatan medis namun tidak dirawat inap.
- Saksi menerangkan Akibat dari Penganiayaan tersebut saksi mengalami luka nyeri dibagian perut dan luka robek pada bibir bagian atas sebelah kanan dan luka bengkak pada tulang pipi sebelah kiri.
- Saksi menerangkan akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut sementara saksi masih belum bisa beraktifitas / bekerja seperti biasa karena masih merasa sakit nyeri dibagian perut dan luka robek pada bibir bagian atas sebelah kanan dan luka bengkak pada tulang pipi sebelah kiri.
- Saksi menerangkan akibat dari penganiayaan tersebut saksi merasakan rasa nyeri pada bagian perut dan rasa perih di bibir atas sebelah kanan lantaran mengalami luka robek dan rasa nyeri di tulang pipi sebelah kiri.
- Saksi menerangkan awalnya pada Kamis tanggal 03 Februari 2022, sekira jam 15.00 Wlb, saksi sedang berada d warung jualan saksi (warung ARTA) di Jl. Dr. Murdjani Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, kemudian datang Sdr. ANTO MUIN selaku penjaga



malam menagih uang jaga malam sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk biaya selama 1 bulan jaga, kemudian saksi berkata kepada Sdr. ANTO MUIN “tunggu dulu saya mau Tanya dengan pemilik ruko yang saya sewa” namun saat itu Sdri. RITHA UMI sedang berada dibelakang, selanjutnya saksi kembali ke toko dan terjadi cekcok mulut masalah uang tagihan jaga malam, namun tiba-tiba Sdr. ANTO MUIN langsung menendang perut saksi dan memukul menggunakan tangan kosong mengenai bibir atas sebelah kanan sehingga mengalami luka robek dan juga memukul mengenai tulang pipi, sebelah kiri, kemudian terjadi perkelahian antara saksi dan tersangka dan saat saksi jatuh disamping bengkel kemudian dileraikan oleh warga yang berada disekitar tempat kejadian, selanjutnya tersangka langsung pergi meninggalkan saksi, atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI FAHRUL RAZI Als RAZI Bin FATHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan sekarang ini saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penganiayaan sesuai laporan tersebut diatas
- Saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan tersebut Tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 jam 15.00 Wib, Jl. Dr. Murdjani (Depan Warung ARTA) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, yang menjadi pelaku adalah bernama ANTO MUIN.
- Saksi menerangkan terdakwa yang bernama ANTO MUIN adalah seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun yang saksi kenal sekitar 2020 yang lalu ketika saksi ikut membantu berjualan kue kakak saksi a.n. YUDI, dimana Sdr. ANTO MUIN merupakan Penjaga Malam di sekitar Jl. Dr. Murdjani, antara saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang menggunakan



kaki sehingga mengenai bagian perut korban sebanyak 1 kali dan memukul dengan tangan kosong mengepal mengenai Bibir bagian atas sebelah kanan dan mengakibatkan bibir korban pecah / robek dan tulang pipi sebelah kiri dan berakibat bengkak.

- Saksi menerangkan Awalnya saksi tidak mengetahui apa yang menjadi Penyebab sehingga tersangka melakukan penganiayaan tersebut namun belakangan saksi mengetahui penyebabnya lantaran terdakwa menagih bayaran uang jaga malam, namun saat itu korban belum mau membayar sehingga tersangka emosi dan melakukan penganiayaan tersebut.
- Saksi menerangkan Saat melakukan penganiayaan tersebut tersangka tidak menggunakan alat.
- Bahwa benar saksi menerangkan Akibat dari Penganiayaan tersebut korban mengalami luka nyeri dibagian perut dan luka robek pada bibir bagian atas sebelah kanan dan luka bengkak pada tulang pipi sebelah kiri. Dan korban mendapatkan perawatan medis di Rs. Bhayangkara, namun tidak dirawat inap.
- Bahwa benar saksi menerangkan Sebelum terjadinya penganiayaan terhadap korban, saat itu saya sedang berada di kamar kemudian saya mendengar ada suara ribut-ribut didepan Toko Kue selanjutnya saya keluar dari kamar dan melihat antara korban dengan pelaku terjadi cekcok mulut, kemudian saya mencoba menenangkan keduanya namun tiba-tiba pelaku menyerang korban dengan cara menendang bagian perut korban serta memukul bibir dan pipi korban menggunakan tangan kosong, selanjutnya pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa benar menerangkan Awalnya pada Kamis tanggal 03 Februari 2022, sekira jam 15.00 Wib, saksi sedang berada di kamar (warung ARTA) di Jl. Dr. Murdjani Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut didepan Toko Kue selanjutnya saksi keluar dari kamar dan melihat antara korban dengan tersangka terjadi cekcok mulut, kemudian saksi mencoba menenangkan keduanya namun tiba-tiba tersangka menyerang korban dengan cara menendang bagian perut korban serta memukul bibir dan pipi korban menggunakan tangan kosong, selanjutnya tersangka pergi meninggalkan tempat kejadian, atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut.
- Saksi menerangkan akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut saksi melihat korban kesakitan dan tidak meneruskan jualan di



warungnya, intinya korban berhalangan untuk melakukan aktivitas biasanya.

- Saksi membenarkan seorang laki-laki yang bernama AGUS HARIYANTO als ANTO MUIN bin ABDUL MUIN (alm) yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah tersangka dalam tindak pidana penganiayaan tersebut. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadinya pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jl Dr. Murjani (di depan WARUNG ARTA) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dan yang menjadi korban adalah saksi korban YUDI
- Bahwa benar awalnya pada hari pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira jam 14.30 Wib terdakwa mendatangi saksi YUDI di warung tempatnya berjualan yang terletak di Jl. Dr. Murjani Kota Palangka Raya, adapun maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menagih iuran jaga malam yang sudah lewat tanggalnya, dan saat ketemu sdr YUDI di warungnya tersebut terdakwa langsung menagih dan meminta iuran untuk jaga malam, namun diluar dugaan saksi YUDI malah menjawab dengan kasar yang intinya tidak mau lagi membayar jaga malam karena percuma masih terjadi pencurian juga, mendengar jawaban seperti itu terdakwa juga emosi kemudian terdakwa jawab pencurian dimana? Apakah warung sampeyan kecurian, kan warung sampeyan selama ini aman saja, kemudian YUDI menjawab "pokoknya saya tidak mau bayar jaga malam, mau apa kamu... !! mendengar kata kata mau apa kamu tersebut terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa bilang terserah, dan entah siapa yang memulai kemudian terlibat saling tendang dan saling pukul dengan menggunakan tangan kosong, sampai akhirnya ada beberapa warga sekitar yang melerai perkelahian, dan setelah itu terdakwa kembali ke warung terdakwa untuk membantu istri berjualan, dan terdakwa tidak tahu kalau saat itu saksi YUDI melaporkan tersangka ke Polsek Pahandut, kemudian pada hari ini Selasa tanggal 09 Pebruari 2022 sekitar jam 10. 30 Wib saat terdakwa sedang membantu istri berjualan terdakwa diamankan anggota Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahandut karena diduga telah melakukan penganiayaan atas diri sdr YUDI tersebut.

- Bahwa benar saksi korban YUDI adalah seorang laki-laki yang berumur sekitar 35 tahunan yang menyewa dan berjualan di salah satu Komplek Pertokoan di Jl. Dr. Murjani Kota Palangka Raya dimana merupakan wilayah jaga malam terdakwa, terdakwa kenal YUDI sudah sekitar setahunan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menendang dengan kaki serta memukul dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal, dan terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun. Hanya menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa benar setelah terjadi penganiayaan tersebut terdakwa melihat korban masih bisa mengendarai sepeda motor, dan langsung pulang, sementara untuk luka korban tersangka tidak mengetahui.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menjadi penjaga malam di Komplek tersebut sejak tahun 2003 atau sudah sekitar 20 tahunan, dan selama ini saksi YUDI aktif membayar tagihan jaga malam, namun pada hari kejadian, saksi YUDI berkata kasar kepada terdakwa dan tidak mau membayar tagihan jaga malam, tagihan jaga malam tersebut Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dan biasanya akan diambil pada awal bulan.
- Bahwa benar terdakwa belakangan baru ketahui bahwa akibat perkelahian tersebut korban ada mengalami luka di bibirnya dan luka tersebut mungkin karena pukulan tangan kosong terdakwa, dan terdakwa tidak tahu apakah korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari atau tidak, karena terdakwa tidak pernah ketemu sdr YUDI lagi setelah kejadian itu.
- Bahwa benar selain terdakwa dan korban yang mengetahui kejadian ini adalah adik korban sendiri seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal serta beberapa warga yang melintas di Jl. Dr. Murjani Palangka Raya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RS. BHAYANGKARA Palangka Raya nomor : VER/30/II/RES.1.6./2022/Rumkit tanggal 4 Februari 2022, akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka an.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS HARIYANTO als ANTO MUIN bin ABDUL MUIN (alm) tersebut korban an. YUDIANNOR als YUDI bin FATHAN mengalami.

- Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan:
 - luka robek pada bagian atas dengan ukuran nol koma lima sentimeter berdarah dan bengkak;
 - bengkak merah memar kemerahan pada bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter;
 - Luka memar warna merah kebiruan bengkak dekat tulang pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter;
 - luka memar warna kemerahan diperut samping kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek pada bagian atas dengan ukuran nol koma lima sentimeter berdarah dan bengkak, bengkak merah memar kemerahan pada bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter, Luka memar warna merah kebiruan bengkak dekat tulang pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter, luka memar warna kemerahan diperut samping kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, dari hasil pemeriksaan disimpulkan diduga luka korban diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadinya pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jl Dr. Murjani (di depan WARUNG ARTA) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dan yang menjadi korban adalah saksi korban YUDI
- Bahwa benar awalnya pada hari pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira jam 14.30 Wib terdakwa mendatangi saksi YUDI di warung tempatnya berjualan yang terletak di Jl. Dr. Murjani Kota Palangka Raya, adapun maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menagih iuran jaga malam yang sudah lewat tanggalnya, dan saat ketemu sdr YUDI di warungnya tersebut terdakwa langsung menagih dan meminta iuran untuk jaga malam, namun diluar dugaan saksi YUDI malah menjawab dengan kasar yang intinya tidak mau lagi membayar jaga malam karena percuma masih terjadi pencurian juga, mendengar jawaban seperti itu terdakwa juga emosi kemudian terdakwa jawab pencurian dimana?

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN PIK



Apakah warung sampeyan kecurian, kan warung sampeyan selama ini aman saja, kemudian YUDI menjawab "pokoknya saya tidak mau bayar jaga malam, mau apa kamu... !! mendengar kata kata mau apa kamu tersebut terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa bilang terserah, dan entah siapa yang memulai kemudian terlibat saling tendang dan saling pukul dengan menggunakan tangan kosong, sampai akhirnya ada beberapa warga sekitar yang meleraikan perkelahian, dan setelah itu terdakwa kembali ke warung terdakwa untuk membantu istri berjualan, dan terdakwa tidak tahu kalau saat itu saksi YUDI melaporkan tersangka ke Polsek Pahandut, kemudian pada hari ini Selasa tanggal 09 Pebruari 2022 sekitar jam 10. 30 Wib saat terdakwa sedang membantu istri berjualan terdakwa diamankan anggota Polsek Pahandut karena diduga telah melakukan penganiayaan atas diri sdr YUDI tersebut.

- Bahwa benar saksi korban YUDI adalah seorang laki-laki yang berumur sekitar 35 tahunan yang menyewa dan berjualan di salah satu Komplek Pertokoan di Jl. Dr. Murjani Kota Palangka Raya dimana merupakan wilayah jaga malam terdakwa, terdakwa kenal YUDI sudah sekitar setahunan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menendang dengan kaki serta memukul dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal, dan terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun. Hanya menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa benar setelah terjadi penganiayaan tersebut terdakwa melihat korban masih bisa mengendarai sepeda motor, dan langsung pulang, sementara untuk luka korban tersangka tidak mengetahui.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menjadi penjaga malam di Komplek tersebut sejak tahun 2003 atau sudah sekitar 20 tahunan, dan selama ini saksi YUDI aktif membayar tagihan jaga malam, namun pada hari kejadian, saksi YUDI berkata kasar kepada terdakwa dan tidak mau membayar tagihan jaga malam, tagihan jaga malam tersebut Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dan biasanya akan diambil pada awal bulan.
- Bahwa benar terdakwa belakangan baru ketahu bahwa akibat perkelahian tersebut korban ada mengalami luka di bibirnya dan luka tersebut mungkin karena pukulan tangan kosong terdakwa, dan terdakwa tidak tahu apakah korban masih bisa melakukan aktifitas

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN PIK



sehari-hari atau tidak, karena terdakwa tidak pernah ketemu sdr YUDI lagi setelah kejadian itu.

- Bahwa benar selain terdakwa dan korban yang mengetahui kejadian ini adalah adik korban sendiri seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal serta beberapa warga yang melintas di Jl. Dr. Murjani Palangka Raya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. BARANG SIAPA ;**
- 2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN;**

ad. 1 UNSUR BARANGSIAPA:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" tersebut mempunyai maksud bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa IDIL AGUS HARIYANTO als ANTO MUIN bin ABDUL MUIN (alm), yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad. 2 MELAKUKAN PENGANIAYAAN :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu "Penganiayaan" diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadinya pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jl Dr. Murjani (di depan WARUNG ARTA) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dan yang menjadi korban adalah saksi korban YUDI
- Bahwa benar awalnya pada hari pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekira jam 14.30 Wib terdakwa mendatangi saksi YUDI di warung tempatnya berjualan yang terletak di Jl. Dr. Murjani Kota Palangka Raya, adapun maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menagih iuran jaga malam yang sudah lewat tanggalnya, dan saat ketemu sdr YUDI di warungnya tersebut terdakwa langsung menagih dan meminta iuran untuk jaga malam, namun diluar dugaan saksi YUDI malah menjawab dengan kasar yang intinya tidak mau lagi membayar jaga malam karena percuma masih terjadi pencurian juga, mendengar jawaban seperti itu terdakwa juga emosi kemudian terdakwa jawab pencurian dimana? Apakah warung sampeyan kecurian, kan warung sampeyan selama ini aman saja, kemudian YUDI menjawab ”pokoknya saya tidak mau bayar jaga malam, mau apa kamu... !! mendengar kata kata mau apa kamu tersebut terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa bilang terserah, dan entah siapa yang memulai kemudian terlibat saling tendang dan saling pukul dengan menggunakan tangan kosong, sampai akhirnya ada beberapa warga sekitar yang melerai perkelahian, dan setelah itu terdakwa kembali ke warung terdakwa untuk membantu istri berjualan, dan terdakwa tidak tahu kalau saat itu saksi YUDI melaporkan tersangka ke Polsek Pahandut, kemudian pada hari ini Selasa tanggal 09 Pebruari 2022 sekitar jam 10. 30 Wib saat terdakwa sedang membantu istri berjualan terdakwa diamankan anggota Polsek Pahandut karena diduga telah melakukan penganiayaan atas diri sdr YUDI tersebut.
- Bahwa benar saksi korban YUDI adalah seorang laki-laki yang berumur sekitar 35 tahunan yang menyewa dan berjualan di salah satu Komplek

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN PIK



Pertokoan di Jl. Dr. Murjani Kota Palangka Raya dimana merupakan wilayah jaga malam terdakwa, terdakwa kenal YUDI sudah sekitar setahunan ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menendang dengan kaki serta memukul dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal, dan terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun. Hanya menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa benar setelah terjadi penganiayaan tersebut terdakwa melihat korban masih bisa mengendarai sepeda motor, dan langsung pulang, sementara untuk luka korban tersangka tidak mengetahui.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menjadi penjaga malam di Komplek tersebut sejak tahun 2003 atau sudah sekitar 20 tahunan, dan selama ini saksi YUDI aktif membayar tagihan jaga malam, namun pada hari kejadian, saksi YUDI berkata kasar kepada terdakwa dan tidak mau membayar tagihan jaga malam, tagihan jaga malam tersebut Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dan biasanya akan diambil pada awal bulan.
- Bahwa benar terdakwa belakangan baru ketahui bahwa akibat perkelahian tersebut korban ada mengalami luka di bibirnya dan luka tersebut mungkin karena pukulan tangan kosong terdakwa, dan terdakwa tidak tahu apakah korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari atau tidak, karena terdakwa tidak pernah ketemu sdr YUDI lagi setelah kejadian itu.
- Bahwa benar selain terdakwa dan korban yang mengetahui kejadian ini adalah adik korban sendiri seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal serta beberapa warga yang melintas di Jl. Dr. Murjani Palangka Raya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan oleh Penuntut Umum juga telah diajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RS. BHAYANGKARA Palangka Raya nomor : VER/30/II/RES.1.6./2022/Rumkit tanggal 4 Februari 2022, akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka an. AGUS HARIYANTO als ANTO MUIN bin ABDUL MUIN (alm) tersebut korban an. YUDIANNOR als YUDI bin FATHAN mengalami.
 - Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan:
 - luka robek pada bagian atas dengan ukuran nol koma lima sentimeter berdarah dan bengkak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bengkak merah memar kemerahan pada bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter;
- Luka memar warna merah kebiruan bengkak dekat tulang pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter;
- luka memar warna kemerahan diperut samping kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek pada bagian atas dengan ukuran nol koma lima sentimeter berdarah dan bengkak, bengkak merah memar kemerahan pada bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter, Luka memar warna merah kebiruan bengkak dekat tulang pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter, luka memar warna kemerahan diperut samping kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, dari hasil pemeriksaan disimpulkan diduga luka korban diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Kedua yaitu "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan Majelis Hakim menemukan kesimpulan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena Pledooi terdakwa hanya mengenai keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan pembuktian yang ada di persidangan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum maka sudah sepantasnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum sudah patut bagi terdakwa dan akan menjatuhkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN PIK



pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan Tidak Bersifat Pembalasan Dendam Semata ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebaskan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka saksi YUDI;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HARIYANTO als ANTO MUIN bin ABDUL MUIN (alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS HARIYANTO als ANTO MUIN bin ABDUL MUIN (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H, Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARI RAMADHANIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Siti Maimunah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H Heru Setiyadi, S.H. M.H

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SARI RAMADHANIATI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN PIK